

**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PENGADAAN ASET SECARA SEWA GUNA USAHA ATAU
LEASING BERDASARKAN KMKNO. 1169/KMK.01/1991
PADA CV. GRESSINDO TEKNIK**

Andilswoyo

andiiswoyo@uwp.ac.id

Linda CaturWidianti

Lindacatur514@yahoo.com

Aminatuzzuhro

Aminatuzzuhro@uwp.ac.id

Universitas Wijaya Putra

ABSTRACT

Analysis of sources of leasing funding in the provision of assets is needed by the company to take decisions related to the investment that will be made. Leasing is a contract between a lessor and a lessee, the lessor gives the lessee the right to use capital goods for a certain period of time, with a periodic fee depending on the agreement. Leasing is divided into leasing with Finance Lease and leasing without Operating Lease.

This study aims to explain thoroughly and comprehensively the alternative leasing methods which are more profitable in the procurement of assets (vehicle) between the finance lease method and the operating lease method, and to influence management decision making in the procurement of assets.

Keywords: Tax Planning, Assets, Business Leases

ABSTRAK

Analisis sumber pendanaan *leasing* dalam pengadaan aset dibutuhkan sebuah perusahaan yang dimana langkah pengambilan keputusan terkait investasi yang akan dilakukan. Dalam kasus Sewa Guna Usaha (*Leasing*) merupakan suatu perjanjian dimana antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Pihak *lessor* memberikan beberapa hak kepada *lessee* berguna untuk penggunaan barang dalam modal selama jangka waktu tertentu, dengan adanya suatu keuntungan berkala yang besar kecilnya tergantung dari perjanjian tersebut. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dapat dibedakan menjadi hal sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh dan komprehensif metode alternatif *leasing* mana yang lebih menguntungkan dalam pengadaan aset (kendaraan) antara metode *finance lease* dengan metode *operating lease*, serta untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dalam pengadaan aset.

Kata Kunci :Tax Planning, Aset, Sewa Guna Usaha

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasaini faktor perekonomian Indonesia semakin berkembang, adanya perkembangan perekonomian tersebut mengakibatkan tingginya kebutuhan terhadap investasi yang harus terpenuhi melalui beberapa alternatif pembiayaan modal kerja. Dalam menjalankan operasional perusahaan membutuhkan sarana dan prasarana, dimana berguna untuk kelancaran kegiatan operasionalnya termasuk dalam kegiatan modal kerja. Perusahaan harus cermat dalam mempertimbangkan dalam hal biaya mana saja yang dapat memberikan keuntungan (laba) lebih besar agar dapat meminimalis beban operasional yang ditanggung oleh perusahaan. Ada beberapa langkah alternatif pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya alternatif pembiayaan yang bersumber internal dan bersumber eksternal. Pembiayaan yang bersumber internal adalah pembiayaan yang berasal dari perusahaan itu sendiri diantaranya modal saham, laba ditahan dan sebagainya. Sedangkan Pembiayaan eksternal adalah pembiayaan yang bersumber dari luar perusahaan itu, contohnya pinjaman dari bank, lembaga keuangan non bank. *Leasing* merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara *lessor* dengan *lessee*, dimana pihak *lessor* dapat memberikan hak untuk *lessee* untuk menggunakan beberapa barang modal dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya

imbalan/keuntungan yang diberikan oleh pihak *lessee* (besar kecilnya tergantung perjanjian). *Lessee* memberikan hak opsi digunakan untuk membeli barang modal pada akhir perjanjian. Sewa guna usaha terdapat beberapa opsi diantaranya hak opsi (*finance lease*) dan sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*). Pada akhir periode, perusahaan akan menerbitkan laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi perusahaan, serta laporan perubahan ekuitas. Dalam pembuatan laporan keuangan, transaksi atas sewa guna perusahaan tercatat sebagai atas asset tetap dan hutang awal pada masa sewa guna usaha senilai seluruh pembayaran atas sewa guna ditambah nilai sisa (hak opsi) dimana harus dibayar oleh penyewa pada masa sewa guna berakhir.

Tindakan seperti diatas merupakan perlakuan yang hampir sering terjadi atas pada kasus akuntansi sewa guna usaha. Sewa Guna Usaha secara fiskal terdapat perbedaan dikarenakan peraturan perpajakan yang mengatur atas khusus mengenai sewa guna usaha. Letak perbedaan tersebut diantaranya tentang kepemilikan asset yaitu *leasing* dengan pihak *Finance Lease* atau bisa dengan *Operating Lease*. Terdapat beberapa perbedaan diatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi sewa guna usaha kedalam judul penelitian yaitu : **“ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PENGADAAN ASET SECARA SEWA**

GUNA USAHA ATAU *LEASING* BERDASARKAN KMK NO. 1169/KMK.01/1991 PADA CV. GRESSINDO TEKNIK”

Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, rumusana masalah untuk penelitian ini adalah :

“Bagaimana penerapan *tax planing* atas pengadaan aset secara sewa guna usaha atau *leasing* berdasarkan KMK No. 1169/KMK.01/1991 pada CV. GRESSINDO TEKNIK ?”

Tujuan Penelitian

Penelitian inti berguna untuk mencapai tujuan diantaranya :

1. Untuk menganalisis dan menerapkan pengadaan aset secara sewa guna usaha atau *leasing* berdasarkan KMK No. 1169/KMK.01/1991 pada CV. GRESSINDO TEKNIK.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan *tax planning* terhadap pengadaan aset secara sewa guna usaha atau *leasing* dengan menerapkan akuntansi perpajakan yang tepat pada CV. GRESSINDO TEKNIK.

LANDASAN TEORI

PENGERTIANTAX PLANNING

Perencanaan pajak atau bisa disebut *Tax Planning* adalah langkah yang bisa digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan terhadap usahanya atau penghasilannya, namun yang harus juga diperhatikan adalah perencanaan pajak dalam hal ini adalah perencanaan pajak tanpa

melakukan hal yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Perencanaan pajak menurut beberapa ahli seperti yang dikemukakan oleh Pohan (2013:18) adalah “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan (*loopholes*).”

Sedangkan yang dikemukakan oleh Suandy (2011:16) Pengertian Perencanaan Pajak adalah Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam arti perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat berguna untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan Tax Planning

Suandy (2011:7) mengemukakan dari tujuan dalam perencanaan pajak adalah “Merekeyasa dengan tujuan beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), disebabkan faktor pajak merupakan salah satu faktor yang dapat

mengurangi laba perusahaan baik yang dibagikan kepada pemegang saham maupun yang akan diinvestasikan kembali.”

Sedangkan menurut Pohan (2013:21) menjelaskan tujuan dari perencanaan pajak yaitu:

1. Mengurangi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan / meningkatkan laba perusahaan setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya *tax surprise* apabila terjadi adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Dalam hal kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara efisien dan seefektif mungkin.

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap memiliki pengertian menurut PSAK No 16 yang dijelaskan oleh Waluyo (2017:108) adalah “Aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dimana bisa dipergunakan untuk kepentingan operasional perusahaan dan tidak ditujukan untuk dijual dalam kegiatan perusahaan sehari-hari dan mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun”.

Dapat disimpulkan pengertian dari asset tetap yaitu suatu benda yang berwujud dan dapat diakui dan dikelompokkan kedalam asset tetap apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki umur masa manfaat lebih dari satu tahun.
2. Memiliki bentuk wujud/ fisik (bentuk dan ukuran yang jelas) dimana kegunaan untuk kegiatan operasional perusahaan

dan tidak dijual kepada konsumen/ orang lain.

3. Dimiliki oleh perusahaan atau wajib pajak yang akan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam penyediaan barang atau jasa.

PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA

Pengertian sewa itu sendiri adalah setiap transaksi atas pembiayaan perusahaan/ pribadi dimana kegiatan atas penyediaan barang modal yang digunakan oleh perusahaan dengan jangka waktu tertentu ditambah dengan hak pilih (*option*) untuk perusahaan tersebut membeli barang modal uang atau memperlama jangka waktu sewa yang ditentukan atas perjanjian tersebut berdasarkan nilai yang telah disepakati.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1998 jenis kegiatan 8013 yang telah direvisi atas batasan sebagai berikut: “Perusahaan sewa (*leasing company/lessor*) mempunyai pengertian adalah badan usaha yang dimana kegiatannya adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”

Pengertian Sewa guna usaha menurut PSAK No. 30 yang dikutip dalam penelitian Waluyo (2017:351) yaitu menjelaskan bahwa “Sewa (*lease*) adalah suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk

menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan adalah terdapat beberapa faktor yang harus disebutkan dalam *leasing* diantaranya adalah:

1. *Lessor* mempunyai pengertian adalah pihak dimana yang menyewakan aset atau barang-barang modal.
2. *Lessee* mempunyai pengertian adalah pihak dimana penyewa aset atau pihak yang membutuhkan maupun memakai barang modal.
3. Objek *Leasing* adalah barang dimana yang telah dijelaskan dalam perjanjian *leasing*.
4. Dalam hal jangka waktu atas pembayaran uang sewa tersebut adalah erkala atau periode tertentu.
5. Penentuan dalam nilai sisa atas uang sewa yang ditentukan sebelum kontrak dimulai.
6. Adanya beberapa hak opsi bagi *lessee* pada akhir masa *leasing* dimana *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atau mengembalikan kepada *lessor*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Metode studi kasus ini memerlukan suatu pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap suatu keadaan. Jenis penelitian studi kasus digunakan karena penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan secara

menyeluruh dan komprehensif terhadap objek yang terjadi dan terbentuk.

Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif, dimana menurut Moeloeng (2014) yang dikutip dalam Fitrah dan Luthfiah (2017:44) penelitian kualitatif adalah salah satu cara/prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dimana terdapat kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang akan diamati.

Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Penerapan Tax Planning Pengadaan Aset Secara Sewa Guna Usaha atau Leasing Berdasarkan KMK No. 1169/KMK.01/1991” sedangka dimensi penelitian ini yaitu *asset tetap*, *finance lease*, *operating leasedan tax planning*. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dimana terdapat sejarah atas berdirinya perusahaan dan data kuantitatif yaitu dilihat dari laporan keuangan perusahaan.

PEMBAHASAN

Besarnya perbandingan penghematan pajak antara *finance lease* dan *operating leased* dapat dilakukan dengan cara membandingkan angka yang menjelaskan biaya yang dapat dikurangi dengan maksud untuk menghitung penghasilan kena pajak, laba kena pajak serta kena pajak serta PPh tahunan terutang. Untuk *finance lease* biaya-

biaya dimana yang bisa dikurangkan adalah *lease fee* dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan dalam hal *operating lease* adalah biaya sewa. Perbandingan jumlah *lease fee* yang dapat dibebankan pada metode *finance lease* sebesar Rp. 34.550.276 sedangkan metode *operating lease* Rp. 121.243.796.

sedangkan biaya penyusutan apabila perusahaan melakukan pembiayaan melalui metode *finance lease* sebesar Rp. 7.799.331 namun perusahaan baru boleh melakukan penyusutan jika masa sewa usaha telah selesai, sedangkan apabila perusahaan menggunakan metode *operating lease* perusahaan tidak boleh melakukan penyusutan. Apabila perusahaan melakukan pembiayaan melalui metode *finance lease* laba yang diperoleh sebesar Rp. 502.647.872 sedangkan apabila perusahaan menggunakan metode *operating lease* sebesar Rp. 406.585.802, PPh tahunantahun 2018 apabila perusahaan menggunakan metode *finance lease* Rp. 38.507.535 sedangkan apabila menggunakan metode *operating lease* Rp. 26.260.470

PENUTUP

1. Terdapat perbedaan perlakuan perpajakan bagi *lessee* antara metode *finance lease* dengan metode *operating lease*, perbedaan tersebut terletak pada pengenaan PPh Pasal 23 dan PPN. Apabila *lessee* melakukan *leasing* dengan metode *finance lease* maka penyerahan jasa tidak terhutang PPN serta *lessee* tidak memotong PPh Pasal 23

sedangkan apabila *lessee* melakukan pengadaan aset dengan metode *operating lease* maka penyerahan jasa terutang PPN serta *lessee* wajib untuk memotong PPh Pasal 23.

2. CV. Gressindo Teknik selama ini sudah melakukan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku pada negara Indonesia terlihat pada penggunaan masa atau tarif serta penggolongan aset pada penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. *Lease fee* yang lebih besar pada pengadaan aset (kendaraan) dengan metode *operating lease* dapat menekan pembayaran pajak penghasilan badan pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta : Penerbit : Salemba Empat.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Penerbit CV. Jejak.
- Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta. Penerbit : Andi.
- Budiarti, Wiwik dan Fadilah Dian Hidayati. 2015. Analisis Perbandingan Aset Tetap Alternatif Leasing Dengan Pinjaman Bank Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus Pada PT. Cahaya Gasdom. Bogor : Universitas Pakuan.
- Fitrah, Muh & Luthfiyah. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi kasus. Sukabumi : Penerbit CV. Jejak.
- Hery. 2015. Pengantar Akuntansi. Jakarta. Penerbit : Grasindo.
- Hery. 2017. Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis. Jakarta : Penerbit : Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan : Ikatan Akuntansi Indonesia.

- Jayanti, Nely Dwi. dkk. 2016. *Opsi Financial Lease Dan Operating Lease Terhadap Kepemilikan Bus Pada CV. Mega Jasa Di Samarinda.* Samarinda : Universitas 17 Agustus 1945.
- Kieso., et, al. 2002. *Akuntansi Intermediete Jilid 3.* Jakarta : Penerbit Erlangga
- Oktarina, Yolanda. 2015. *Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Perpajakan Atas Kepemilikan Aset Terhadap Laba Kena Pajak Dan PPh Terutang (Studi Kasus Pada PT. Bokormas Wahana Makmur.* Lampung : Universitas Lampung.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Shopar, Lumbaturuan. 1996. *Akuntansi Pajak Edisi Revisi.* Jakarta : Penerbit Gramedia
- Suandi, Erly. 2011. *Perencanaan Perpajakan.* Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta
- Toweula, Azarya Anugrah. dkk. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Terhadap Depresiasi Aset Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Penyewa Pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati.* Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.* Jakarta : Penerbit Undang-Undang Republik Indonesia.
- Utthavi, Wayan Hesadijaya dan Pande Komang Surya Sandjaya. 2018. *Evaluasi Pajak Penghasilan Badan Atas Perolehan Aset Tetap Metode Financial Leasing Studi Kasus Perolehan Aset Tetap pada Kubu Cempaka Hotel.* Bali : Politeknik Negeri Bali.
- Waluyo. 2017. *Akuntansi Pajak. Edisi 6.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Warren, Carl.. et, al. 2015. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Edisi 25.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat.